

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SERANG.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem On Line pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Serang, perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Serang;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7.	Peraturan	

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun
 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang
 Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintahan

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Walikota adalah Walikota Serang.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.
- 8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
- 9. PPDB Sistem On Line yang selanjutnya disebut PPDB adalah PPDB yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu (real time) secara daring.
- 10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
- 12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

13	Program						
10.	riverani		٠	٠	٠	٠	٠

- 13. Program Kelompok Belajar Paket A yang selanjutnya disebut Program Paket A adalah salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sederajat dengan SD yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau satuan sejenis lainnya.
- 14. Asas Objektif adalah PPDB harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan.
- 15. Asas Transparan adalah pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua Peserta Didik.
- 16. Asas Akuntabel, pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.
- 17. Asas Tidak diskriminatif, PPDB dilaksanakan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan.
- 18. Asas Kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai Ujian Sekolah.
- 19. Daya Tampung atau Kuota adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Asas

Pasal 2

- (1) PPDB dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik baru untuk memasuki Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama secara tertib, terarah dan berkualitas.
- (2) Tujuan PPDB dilaksanakan untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan;
 - b. Memeratakan dan memperluas akses pendidikan;
 - c. Mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB pada TK, SD dan SMP Negeri.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan mengedepankan asas:

- a. nondiskriminatif;
- b. objektif;
- c. transparan;

d.	akuntabel						
u.	airairabci	 •	• •	٠	•	٠	

- d. akuntabel; dan
- e. asas berkeadilan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. prosedur dan mekanisme PPDB;
- b. penyelenggaraan PPDB;
- c. kegiatan pasca PPDB;
- d. tata cara pengenaan sanksi; dan
- e. perjanjian kerjasama.

BABII

PROSEDUR DAN MEKANISME PPDB

Bagian Kesatu

Sistem PPDB

Pasal 5

Mekanisme seleksi calon siswa TK:

- a. pendaftaran pada PPDB TK Negeri dilakukan secara luar jaringan atau luring atau *offline*;
- b. pendaftaran dilakukan langsung ke sekolah tujuan;
- c. calon siswa langsung menyerahkan dokumen persyaratan ke panitia PPDB sekolah;
- d. calon siswa hanya dapat memilih 1 sekolah tujuan; dan
- e. peserta yang sudah diterima di sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

Pasal 6

Mekanisme seleksi calon siswa SD:

- a. sekolah harus menetapkan kuota daya tampung;
- b. daya tampung untuk masing masing kelas maksimal 32 siswa;
- c. tidak dibenarkan calon siswa dites secara akademik baik membaca, menulis maupun berhitung;
- d. seleksi hanya dilakukan dalam bentuk administrasi berupa perengkingan usia dari yang tertinggi sedangkan untuk menentukan batas usia terendah dengan cara menentukan kebutuhan sekolah, dengan catatan tidak boleh kurang dari 5 tahun 6 bulan;

е.	dalam	١.							
\sim .	aaiaii.		٠	٠	•	٠	٠	•	٠

- e. dalam hal hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya;
- f. dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam zonasi yang sama;
- g. dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.

Pasal 7

- (1) Sistem PPDB SMP dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan atau daring dan mekanisme luar jaringan atau luring dengan sistem kewilayahan atau Zonasi yang berbasis jarak.
- (2) PPDB SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Sistem dalam jaringan atau daring yang dapat diakses pada situs resmi PPDB SMP di Website http://ppdbsmp.serangkota.go.id.

- (1) PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - a. jalur Zonasi;
 - b. jalur Prestasi; dan
 - c. jalur Perpindahan orangtua/wali.
- (2) PPDB Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 - a. Calon Peserta Didik dari dalam daerah dilaksanakan berdasarkan domisili terdekat dengan sekolah yang dituju;
 - b. Calon Peserta didik tidak mampu; dan
 - c. Calon Peserta Didik penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (3) PPDB Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalur prestasi yang pernah diperoleh selama pada jenjang SD yang meliputi:
 - a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional;
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang pernah diperoleh selama 3 (tiga) tahun terakhir pada jenjang SD; dan

C	peserta	
U.,	DUSCILA	

- c. peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat penugasan dari instansi tempat, lembaga, kantor, atau perusahaan orang tua/walinya bertugas.

Bagian Kedua

Persyaratan PPDB

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun;
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun;
 - d. pengecualian syarat usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional;
 - e. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - f. diutamakan calon siswa yang berdomisili diwilayah sekitar sekolah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP harus :
 - a. pendaftaran secara dalam jaringan atau daring dan luar jaringan atau luring;
 - b. mengisi formulir pendaftaran;
 - c. telah tamat dan lulus SD / MI / Program Paket A;

-		
d	memiliki	

- d. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD/ MI / Program Paket A;
- e. menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
- f. memiliki Sertifikat / Syahadah Diniyah atau kemampuan baca tulis Al Qur'an untuk yang beragaman Islam;
- g. bagi calon peserta didik yang tidak memiliki Sertifikat / Syahadah Diniyah atau kemampuan baca tulis Al Qur'an untuk yang beragama Islam harus membuat surat pernyataan bersedia mengikuti penyetaraan pendidikan diniyah;
- h. usia calon peserta didik paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada saat tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (4) Calon Peserta Didik hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) SMP Negeri pilihan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran.

Bagian Ketiga Seleksi PPDB Pasal 10

- (1) Seleksi PPDB dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Prestasi dan
 - c. Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali.
- (2) Seleksi PPDB Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui perhitungan domisili atau jarak calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju yang ada di wilayah administrasi Kota Serang.
- (3) Seleksi PPDB Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui jalur prestasi baik prestasi bidang akademik maupun prestasi non akademik dengan ditambahkan nilai Ujian Sekolah.
- (4) Seleksi PPDB Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksankan melalui seleksi nilai Ujian sekolah dan ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah.

Paragraf 1

Seleksi Jalur Zonasi

Pasal 11

- (1) Seleksi melalui sistem zonasi atau kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk calon peserta didik yang berdomisili atau bertempat tinggal pada radius zona atau wilayah terdekat SMP, dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal ke SMP antara 0 KM 1 KM dengan bobot nilai 1.000 dengan Kode R1;
 - b. jarak tempat tinggal ke SMP antara 1,1 KM 2 KM dengan bobot nilai 900 dengan Kode R2;
 - c. jarak tempat tinggal ke SMP antara 2,1 KM 3 KM dengan bobot nilai 800 dengan Kode R3;
 - d. jarak tempat tinggal ke SMP antara 3,1 KM 4 KM dengan bobot nilai 700 dengan Kode R4;
 - e. jarak tempat tinggal ke SMP antara 4,1 KM 5 KM dengan bobot nilai 600 dengan Kode R5;
 - f. jarak tempat tinggal ke SMP yang lebih dari 5 Km maka di kategorikan di luar zonasi dengan bobot nilai 0.
- (2) Seleksi zonasi atau wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua dan foto copy Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang lebih tua usianya.

Paragraf 2

Seleksi Jalur Prestasi

Pasal 12

- (1) Seleksi PPDB Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b melalui :
 - a. Jalur prestasi bidang akademik; dan
 - b. Jalur prestasi bidang non akademik.

(2) Jalur

(2) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diraih oleh Calon Peserta Didik yang berprestasi secara perseorangan yang diperoleh selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir melalui lomba secara berjenjang dengan menunjukkan bukti Sertifikat Kejuaraan Asli dan menyerahkan foto copy Sertifikat Kejuaraan yang telah dilegalisir dari tingkat daerah sampai ke tingkat internasional yang dikeluarkan oleh induk organisasi / lembaga yang mengadakan lomba / kejuaraan di bidang olah raga, olimpiade mata pelajaran dan kreatifitas seni.

Pasal 13

Seleksi PPDB melalui Jalur Prestasi Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diperhitungkan melalui lomba atau kejuaraan:

- a. Olimpiade Olahraga Sains Nasional;
- b. Pekan Olahraga Pelajar Daerah;
- c. Festival Lomba Seni Siswa Nasional;
- d. Dokter Kecil;
- e. Palang Merah Remaja;
- f. Lomba Tingkat Pramuka;
- g. Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga; dan
- h. Musabaqah Tilawatil Quran / Tahfidz,

Pasal 14

Bobot Nilai seleksi jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dirinci sebagai berikut :

- a. untuk Juara I Tingkat Nasional dengan bobot nilai 500 + nilai ujian sekolah;
- b. untuk Juara II Tingkat Nasional dengan bobot nilai 475 + nilai ujian sekolah;
- c. untuk Juara III Tingkat Nasional dengan bobot nilai 450 + nilai ujian sekolah;
- d. Untuk Juara I Tingkat Provinsi dengan bobot nilai 425 + nilai ujian sekolah;
- e. Untuk Juara II Tingkat Provinsi dengan bobot nilai 400 + nilai ujian sekolah;
- f. Untuk Juara III Tingkat Provinsi dengan bobot nilai 375 + nilai ujian sekolah;

- g. Untuk Juara I Tingkat Daerah dengan bobot nilai 350 + nilai ujian sekolah;
- h. Untuk Juara II Tingkat Daerah dengan bobot nilai 325 + nilai ujian sekolah;
- i. Untuk Juara III Tingkat Daerah dengan bobot nilai 300 + nilai ujian sekolah.

Paragraf 3

Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali

Pasal 15

- (1) Seleksi PPDB Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan melalui seleksi nilai Ujian sekolah. dan
- (2) Seleksi PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah.

Paragraf 4

Kuota atau Daya Tampung PPDB

Pasal 16

- (1) Penetapan kuota atau daya tampung jumlah PPDB disesuaikan dengan kemampuan Rencana Daya Tampung sekolah.
- (2) Kuota atau daya tampung PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. ketersediaan ruang dan fasilitas belajar;
 - b. ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. efektivitas proses pembelajaran; dan
 - d. pemerataan antar sekolah.
- (3) Usulan rencana daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Kuota atau daya tampung PPDB per rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.
- (2) Maksimal rombel untuk jenjang SMP untuk peserta didik baru adalah 11 ruang belajar.
- (3) Kuota atau daya tampung yang disediakan untuk PPDB terdiri atas:
 - a. jalur zonasi dengan kuota 90 % (Sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah;

4	•	4									
b.	10	ו דו נ	ır								
v.	10	ш	LI.		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

- b. jalur prestasi dengan kuota 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal prosentase kuota atau daya tampung jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk di dalamnya kuota bagi peserta didik tidak mampu dan anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif dengan kuota sebesar 5% dari kuota 90% jalur zonasi.
- (5) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti PKH, PIP.
- (6) Dalam hal prosentase kuota atau daya tampung jalur prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak terpenuhi, sisa kuota atau daya tampung dialihkan ke jalur zonasi

Bagian Keempat

Daftar Ulang

- (1) Calon peserta didik baru yang telah diterima melakukan pendaftaran ulang di SMP sebagai peserta PPDB .
- (2) Calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada SMP yang bersangkutan.
- (4) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia PPDB pada SMP yang dipilih.
- (5) Panitia mendaftarkan Calon Peserta Didik baru sesuai formulir melalui aplikasi pendaftaran secara online.
- (6) Setiap calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan sebagai pendaftar akan menerima tanda bukti pendaftaran.
- (7) Tanda bukti pendaftaran harus ditandatangani oleh pendaftar yang bersangkutan dan Panitia PPDB di SMP.

Bagian		•
--------	--	---

Bagian Kelima

Biaya

Pasal 19

Biaya pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Operasional Sekolah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PPDB

Bagian Kesatu

Panitia Penyelenggara

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB dibentuk Panitia Penyelenggara di daerah yang terdiri atas pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayan dan Kepala SMP penyelenggara PPDB.
- (2) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas dan Kepala Dinas sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan PPDB di daerah.
- (3) Susunan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Untuk pelaksanaan PPDB di SMP secara teknis dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara SMP yang terdiri atas Dewan Guru dan tenaga Kependidikan.
- (2) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di SMP dan Kepala SMP sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan PPDB di SMP.
- (3) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMP.

Pasal 22

Panitia Penyelenggara SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melaksanakan tugas pokok :

- a. menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, Alat Tulis, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
- b. menyiapkan formulir pendaftaran;

c.	menerima				

- c. menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen pendaftaran;
- d. mendaftarkan Calon Peserta Didik sesuai formulir pendaftaran secara dalam jaringan atau daring;
- e. mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
- f. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
- g. mengumumkan Calon Peserta Didik baru yang diterima pada papan pengumuman sekolah dan web site; dan
- h. melakukan pendataan ulang terhadap pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima.

Bagian Kedua

Tahapan Kegiatan Pelaksanaan PPDB

Pasal 23

Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan beberapa tahapan meliputi:

- a. sosialisasi kegiatan pelaksanaan PPDB;
- b. pra Pendaftaran untuk jalur prestasi dan kepindahan tugas orang tua;
- c. pendaftaran jalur zonasi;
- d. seleksi dokumentasi;
- e. laporan pendaftaran dari SMP ke Dinas;
- f. pengumuman calon peserta didik baru yang diterima;
- g. pendaftaran ulang calon peserta didik yang diterima;
- h. masa pengenalan lingkungan sekolah;
- i. hari pertama efektif belajar; dan
- j. laporan hasil akhir pelaksanaan PPDB dari SMP ke Dinas.

Pasal 24

Tahapan pra pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan di Dinas untuk melakukan verifikasi terhadap :

- a. calon peserta didik baru yang berasal dari luar daerah atau luar negeri dan
 / atau sekolah asing dan lulusan tahun sebelumnya serta lulusan
 Program Paket A; dan
- b. calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi dan kepindahan tugas orang tua.

Pasal	25					

Pasal 25

Waktu dan tempat pelaksanaan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Paragraf 1

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan PPDB di tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 26

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan PPDB On Line di SMP dilakukan oleh Tim yang terdiri atas Pengawas Sekolah, Dewan Pendidikan dan Unsur Dinas yang mendapatkan surat tugas dari Kepala Dinas.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memonitor, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB di SMP dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan PPDB tingkat Kota dari Panitia Penyelenggara SMP peserta PPDB ;
 - c. Menyampaikan rekapitulasi laporan harian pelaksanaan PPDB di SMP secara tertulis kepada Kepala Dinas;
 - d. Menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tahapan kegiatan pendaftaran ulang.
- (3) Format laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan PPDB di tingkat Daerah Pasal 27

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan PPDB di tingkat daerah dilakukan oleh Tim Pengendali sebagai unsur dari Panitia Penyelenggara PPDB tingkat Kota Serang.
- (2) Tugas Tim Pengendali PPDB daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memonitor, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB di Daerah;
 - b. menerima laporan pelaksanaan PPDB daerah dari SMP peserta PPDB ; c. menyampaikan

- c. menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas;
- d. mengevaluasi pelaksanaan PPDB Daerah;
- e. menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Walikota; dan
- f. memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB daerah untuk tahun berikutnya.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB daerah, untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip PPDB dan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.

BAB IV

KEGIATAN PASCA PPDB

Bagian kesatu

Pernyataan kesanggupan

Pasal 28

- (1) Calon peserta didik baru yang telah diterima di SMP Negeri pilihan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua atau wali sanggup melaksanakan dan taat pada peraturan tata tertib sekolah.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh calon peserta didik baru dan orang tua atau wali.

Bagian Kedua

Perpindahan Peserta Didik

Pasal 29

- (1) Perpindahan peserta didik antar SMP dalam daerah dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi dan kuota atau daya tampung sekolah.

- (1) Perpindahan peserta didik dari Madrasah Tsanawiyah ke SMP dilaksanakan atas persetujuan Kantor Kementerian Agama dan Dinas.
- (2) Perpindahan peserta didik dari luar negeri dilaksanakan atas persetujuan dari Kementerian Pendidikan, Dinas dan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.

BAB	V					

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

Walikota memberikan sanksi administratif dikenakan kepada pejabat dinas atau pejabat daerah yang menerima atau melakukan pungutan dan / atau melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

Pasal 32

- (1) Walikota memberikan sanksi administratif dikenakan kepada kepala sekolah, guru, dan / atau tenaga kependidikan yang menerima atau melakukan pungutan dan / atau melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. penundaan kenaikan pangkat / golongan;
 - d. pembebasan tugas; dan / atau
 - e. pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan terkait disiplin pegawai.

- (1) Bagi peserta didik baru dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam hal ditemukan adanya pemalsuan data atau ketidakcocokan data yang dimiliki calon peserta didik baru dengan data asli.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pembatalan PPDB.

BAB VI

PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Untuk penyelenggaraan PPDB pada SMP, Kepala Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak atau lembaga atau badan usaha yang bergerak di bidang pusat teknologi komputer.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dilaksakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem *On Line* pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang pada Tanggal 13 Mei 2019 WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang pada tanggal 14 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

<u>YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si</u> NIP. 19671010 198701 1 002 LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG: PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA

DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI

KOTA SERANG

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PESERTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ON LINE

No.	Nama SMPN	Alamat
1.	SMP Negeri 1 Kota Serang	Jl. KH. A. Fatah Hasan D/8 Ciceri
2.	SMP Negeri 2 Kota Serang	Jl. RSUD No. 5 Serang
3.	SMP Negeri 3 Kota Serang	Ki Sahal Lopang Cilik
4.	SMP Negeri 4 Kota Serang	Jl. Juhdi No. 20 Cimuncang
5.	SMP Negeri 5 Kota Serang	Jl. Warung Jaud
6.	SMP Negeri 6 Kota Serang	Jl. Raya Taktakan KM. 02
7.	SMP Negeri 7 Kota Serang	Jl. Penancangan Baru No. 36
8.	SMP Negeri 8 Kota Serang	Ciruas Walantaka Tegalkembang Pipitan
9.	SMP Negeri 9 Kota Serang	Jl. Raya Pandeglang KM.5 Nancang
10.	SMP Negeri 10 Kota Serang	Jl. Ki Ajurum No. 10 Cipocok Jaya
11.	SMP Negeri 11 Kota Serang	Jl. Ki Ajurum No. 50 Curug
12.	SMP Negeri 12 Kota Serang	Jl. Empat Lima Kuranji Panggung Jati
13.	SMP Negeri 13 Kota Serang	Jl. Kagungan No. 7 Serang
14.	SMP Negeri 14 Kota Serang	Jl. Kagungan No. 7 Serang
15.	SMP Negeri 15 Kota Serang	Jl. Yusuf Marta Dilaga (Yumaga)
16.	SMP Negeri 16 Kota Serang	Jl. Mesjid Priyayi Kasemen
17.	SMP Negeri 17 Kota Serang	Jl. Kesawon Kaligandu Serang
18.	SMP Negeri 18 Kota Serang	Teritih Walantaka
19.	SMP Negeri 19 Kota Serang	Jl. Walantaka Silabu, Nyapah
20.	SMP Negeri 20 Kota Serang	Jl. Lebaksili Gempol, Unyur
21.	SMP Negeri 21 Kota Serang	Jl. Komp, Taman Pesona Taktakan
22.	SMP Negeri 22 Kota Serang	Jl. Palenan Cikasir, Curug
23.	SMP Negeri 23 Kota Serang	Jl. Raya Dalung Gelam Cipocok Jaya
24.	SMP Negeri 24 Kota Serang	Jl. Sewor Banjar Sari Cipocok Jaya
25.	SMP Negeri 25 Kota Serang	Jl. Banten Lama Sawah Luhur Kasemen
26.	SMP Negeri SATAP Kota Serang	Jl. Irigasi Kilasah Margaluyu Kasemen

Keterangan:

Tata pendaftaran PPDB:

- a. Peserta didik baru mendaftar secara dalam jaringan atau daring ke website PPDB Kota Serang ;
- b. Peserta didik baru hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) pilihan SMP Negeri;
- c. Peserta didik baru melalui jalur prestasi dan kepindahan tugas orang tua/wali, harus membawa persyaratan tambahan langsung ke SMP Negeri pilihan.

WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG: PEDOMAN PENERIMAAN

PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA

SERANG

KOP SEKOLAH USULAN RENCANA DAYA TAMPUNG PPDB TAHUN PELAJARAN

Δ	IDE	PATITIN	SEKOL	AH
Λ.	וכועו	111175	OPICOL	$\mu \Delta 1 1$

1.	Nama Satuan	:	
2.	Alamat	:	
			Kelurahan
			Kecamatan

B. IDENTITAS KEPALA SEKOLAH

1.	Nama Kepala Sekolah	:	
2.	Nomor Induk Pegawai	:	
3.	Pangkat / Golongan	:	
4.	No. Telepon / HP	:	

C. DAYA TAMPUNG

Jumlah daya tampung PPDB SMP (paling banyak 36 siswa / rombongan belajar termasuk untuk siswa yang tidak naik / tinggal kelas), dengan rincian :

rincian:		·	
a. Jumlah daya tampung jalur zonasi (90 % dari daya	:		Siswa
tampung)			
b. Jumlah daya tampung jalur prestasi (5 % dari daya	:		Siswa
tampung)			
c. Jumlah daya tampung jalur perpindahan tugas	:		Siswa
orang tua/wali (5 % dari daya tampung)			

D. DATA INTERNET SEKOLAH

Checklist	Data Internet Sekolah							
	Tidak ada / tidak berlangganan koneksi internet							
	Ada / berlangganan koneksi internet, dengan data :							
No.	Internet Service Provider	Jenis	Bandwitch	Ukuran				
NO.	(Penyedia Jasa Internet)	Internet	Dandwitti					

WALIKOTA SERANG,

Ttd SYAFRUDIN

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG: PEDOMAN PENERIMAAN

PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NEGERI DI KOTA SERANG

LAPORAN HARIAN SEKOLAH PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ON LINE SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

Nama Sekolah : Hari : Tanggal :

Jalur : Zonasi / Prestasi / Perpindahan Tugas Orang tua/wali *)

			Jumlah	Nilai Ujian	Jumlah Nilai Ujian		
No	Daya	Jumlah	Nasiona	l Pendaftar	Nasional Terendah yang		
No.	Tampung	Pendaftar	Hari ini		diterima		
			Tertinggi	Terendah	Tahun Lalu	Hari ini	
1.							
2.							
3.							

^{*)} Coret yang tidak perlu

Catatan:

Dilaporkan setiap hari ke Dinas, melalui Seksi Kurikulum SMP

Melalui e-mail : <u>bidangsmp22@gmail.com</u>

WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN